



PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 01/PL.BPK/XIX.MAM/04/2024

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) Non eksekusi Wajib BMN terhadap barang milik negara berupa:

1. 1 (satu) Paket Barang Milik Negara terdiri dari 2 (dua) unit Mesin Ketik Manual, 1 (satu) unit Lemari Besi Metal, 6 (enam) unit CCTV, 5 (lima) unit Alat Penghancur Kertas, 1 (satu) unit Laser Pointer, 3 (tiga) unit LCD Proyektor/Infocus, 22 (dua puluh dua) unit Kursi Besi Metal, 1 (satu) unit Mesin Cuci, 1 (satu) unit Lemari Es, 12 (dua belas) unit AC Split, 1 (satu) unit Kompor Gas, 3 (tiga) unit Televisi, 3 (tiga) unit Dispenser, 1 (satu) unit Mini Compo, 13 (tiga belas) unit Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use, 20 (dua puluh) unit UPS, 2 (dua) unit Faksimile, 10 (sepuluh) unit PC Unit, 73 (tujuh puluh tiga) unit Note Book, 7 (tujuh) unit Printer, 5 (lima) unit Eksternal, 4 (empat) Wireles Access Point, 1 (satu) unit Peralatan Jaringan Linnya, 2 (dua) unit Jet Pump, 3 (tiga) unit Scanner dengan Kondisi Rusak Berat dengan Harga Limit Rp 1.858.991,00 Uang Jaminan sebesar Rp 929.495,00.

Barang tersebut saat ini berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Jalan. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Persyaratan Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
3. Tata cara Penyetoran uang jaminan lelang sebagai berikut :
 - a. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening **VA (virtual account)** harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
 - b. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
 - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang
4. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga terhadap pembeli lelang yang tidak melihat kondisi fisik barang dianggap telah mengetahui dan menyetujui kondisi barang dan apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.
5. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut diatas;

Pelaksanaan Lelang :

- | | |
|--------------------------------|---|
| Cara Penawaran | : Tertulis melalui Aplikasi Lelang dengan cara Open Bidding |
| Hari | : Senin |
| Tanggal | : 29 April 2024 |
| Waktu Penawaran | : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran |
| Batas akhir penawaran, | : 29/04/2024, Pukul 10.00 WITA atau 09.00 WIB (sesuai waktu server) |
| Alamat Domain | : portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id |
| Tempat Lelang | : Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H.ABD Malik Pattana Endeng, Kel. Simboro, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Provinsi. Sulawesi Barat |
| Batas Waktu Pelunasan | : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |
| Bea Lelang Pembeli | : 2% dari harga lelang |
| Batas Waktu Pengambilan Barang | : Maksimal 7 (tujuh) hari kalender setelah pelunasan |



Mamuju, 24 April 2024
Kepala Perwakilan

Hery Ridwan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 1969111311991031002